

2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II



*Jl. Prof. Dr. Wiradjono. P, SH No. 01 Perkantoran
Bukit Pelangi Telpn : (0549) 23273 , Fax : 0549-
21324 , email : pn_sangatta@ymail.com
Kabupaten Kutai Timur. Sangatta*





PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. Nomor 01

Telp. (0549) 23273 Fax. (0549) 21324

Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta-Kutai Timur

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II NOMOR : W18.U7/29/KP.07.11/I/2017

TENTANG REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN :


**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA
TENTANG REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sangatta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta 2015-2019.

Kedua Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada MENPAN.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 03 Januari 2017
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta


TORNADO EDMAWAN, S.H, M.H
NIP. 19631023 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T karena atas berkat rahmat dan hidayahNYA lah kami dapat menyelesaikan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 Pengadilan Negeri Sangatta kelas II yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk melaporkan Akuntabilitas Kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Indikator Kinerja Utama 2016 Pengadilan Negeri Sangatta kelas II yang disusun berdasarkan hasil analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan startegis baik global maupun nasional dan rencana reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI.

ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama tahun 2016 ini, semoga Indikator Kinerja Utama tahun 2016 Pengadilan Negeri Sangatta kelas II ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan merupakan sebagai laporan .

Sangatta, januari 2017

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II



TORNADO EDMAWAN, SH.MH

NIP.196310231996031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Manfaat

BAB II : INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

2.2 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam rangka penerapan tata Pemerintah yang baik (good govermance) di Indonesia telah dikeluarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09./M.PAN/5/2007, tanggal 31 Maret 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjejang.

Untuk itu pertama kali yang harus dilakukan Instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi Kinerja Utama dari Instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja Utama dari Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Instansi Pemerintah tersebut untuk mewujudkan apa Instansi Pemerintah dibentuk untuk menjadi core areal business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama Instansi Pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama bagi setiap Instansi Pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3 MANFAAT

Beberapa manfaat ditetapkan Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan
3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik berkewajiban menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu ukuran atok patokan keberhasilan kinerja organisasi. Dengan adanya rumusan indicator tersebut dilakukan pengukuran kinerja organisasi, yang akan menjelaskan tingkat kemajuan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. penyusun IKU dengan demikian merupakan suatu konsesus bersama dalam memajukan organisasi guna menghindari interpretasi sukses atau gagalnya sebuah organisasi.

Sebelum menetapkan seperangkat indicator kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indicator kinerja. Syarat – syarat yang berlaku untuk semua indicator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Relevan, indikator kinerja harus berhuungan dengan apa yang di ukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur;
2. Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapai;
3. efektif dan layak, data/informasi yang berkaitan dengan indicator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaknya – tidaknya memenuhi kriteria yang terdiri dari :

1. Spesifikasi, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran;
2. Dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah, jadi nanti untuk mengumpulkan suatu indikator kinerja perlu, diperlukan juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kinerja, apakah masih dalam kendali instansi

pemerintah yang bersangkutan atau tidak ada ambiguitas atas data yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator;

3. Relevan, suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur;
4. Menggambarkan sesuatu yang akan diukur, indikator yang baik merupakan ukuran dari suatu keberhasilan. Harus terdapat kesepakatan tentang interorestasi terhadap hasil yang akan digunakan sebagai ukuran, indikator tersebut harus mempunyai suatu dimensi aatrinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat;
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur, indikator dalam angka atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai;

2.1. DASAR PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERISANGATTA KELAS II

Adapun hal- hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indictor kinerja utama Pengadilan Negeri Kelas II adalah sebagai berikut :

1. Dokumen reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI yang dimuat dalam Blue Print 2010-20135 (jilid I I);
2. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tahun 2015- 2019;
3. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang diamanatkan oleh Undang-Undang;
4. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
5. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sabagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materil bagi penyelenggaran peradilan;

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

Menentukan indikator kinerja utama suatu instansi pemerintah memerlukan suatu proses langsung yang meliputi penyaringan yang berulang ulang, kerjasama dan pengembangan konsensus serta pemikiran yang hati-hati, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasikan informasi kinerja yang handal.

Langkah-langkah dalam penentuan IKU instansi pemerinta dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahapan pertama,klarifikasi apa yang akan menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan / sasaran yang ingin dicapai. Suatu indikator kinerja yang baik, diawali dengan suatu pernyataan hasil yang dapat dimengerti atau dipahami orang banyak.
2. Tahap Kedua, Menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan, terdapat beberapa jenis indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur suatu outcome, namun dari indikator-indikator kinerja tersebut biasanya hanya beberapa indikator saja yang dapat dipergunakan dengan tepat.
3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja, setelah berhasil membuat daftar awal IKU, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi setiap indikator yang tercantum dalam daftar indikator kinerja. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan setiap indikator kinerja dalam daftar dengan kinerjanya.
4. tahap Keempat, Memilih IKU, tahap akhir dari peroses ini adalah memilih IKU, indikator – indikator kinerja tersebut, harus disusun dalam suatu set indikator yang optimal yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen, yaitu informasi yang berguna dengan biaya yang wajar. Dalam pemilihan ini harus selektif, pilihlah indikator kinerja yang dapat mewakili dimensi yang paling mendasar dan penting dari setiap tujuan/sasaran.

Dalam pemilihan dan penetapan IKU bagi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu IKU yang ditetapkan diupayakan memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kinerja organisasi.

IKU tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain :

1. Perencanaan jangka menengah;
2. Perencanaan tahunan
3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja;
5. Evaluasi Kinerja;
6. Pemantauan dan Pengendalian kinerja pelaksanaan program dalam kegiatan-kegiatan;

**Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Sangatta**

<i>NO</i>	<i>KINERJA UTAMA</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>PENJELASAN</i>	<i>PENANGGUNG JAWAB</i>	<i>SUMBER DATA</i>
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	Persentase mediasi yang diselesaikan (perjenis klasifikasi).	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima.	Hakim Mediator, Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perjenis Perkara dan Kualifikasi).	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang diselesaikan (Perjenis Perkara dan Kualifikasi).	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan (Perjenis Perkara dan Kualifikasi).	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase yang tidak melakukan	- Jumlah perkara yang putus tingkat	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan

		upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	pertama dibandingkan dengan perkara yang naik Banding. - Jumlah perkara yang putus tingkat Banding dibandingkan dengan perkara yang naik Kasasi. - Jumlah perkara yang putus tingkat Kasasi dibandingkan dengan perkara yang naik PK.		Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase pelaksanaan sidang tepat	Perbandingan antara pelaksanaan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan

		waktu	sidang tepat waktu dengan pelaksanaan sidang yang harus tepat waktu	serta Pihak Terkait	Laporan Tahunan
		Persentase responden yang puas atas pelayanan proses peradilan.	Perbandingan antara Responden yang puas dengan Respponden yang tidak puas.	Panitera	Responden dan Kuisisioner
		Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik	Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan

		perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	yang ditayangkan di <i>wibe site</i> dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan		Tahunan		
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan & Panitera	Putusan Perkara Perdata		
		b. Persentase Putusan Perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela	Perbandingan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi dengan perkara perdata yang dilaksanakan secara sukarela			Ketua Pengadilan & Panitera	Putusan Perkara Perdata

6.	Meningkatn ya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan		